



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

Keputusan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR
Nomor 421.1/16/Disdik/2011

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD FLAMBOYAN

Jl. Cikaret Gg. H. Toha Rt.05 Rw.11
DESA/KELURAHAN HARAPAN JAYA KECAMATAN CIBINONG
KABUPATEN BOGOR.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

mbang

- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD FLAMBOYAN yang berlokasi di Jl. Cikaret Gg. H. Toha Rt.05 Rw.11 Desa/Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD FLAMBOYAN yang berlokasi di Jl. Cikaret Gg. H. Toha Rt.05 Rw.11 Desa/Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor.

ngat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang System pendidikan Nasional Pasal 28;

4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/UJ/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah,
5. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah,
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini,
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9),
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
9. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor: 61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;
1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Flamboyan tanggal 5 Juni 2011 Nomor:15/Sek-II/PAUD IV/2011, Perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Oprasional
2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Cibinong tanggal 5 Juni 2011

Memperhatikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : Flamboyan

Alamat : Jl. Cikaret Gg. H. Toha Rt.05 Rw.11

Desa/Kel : Harapan Jaya

Kecamatan : Cibinong

DUA

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan .

KETIGA

Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

KEEMPAT

Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.

KELIMA

Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain, dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI Cibinong

PADA TANGGAL 14 - 7 - 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR



H. Duli Kurnia, SH., M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196010111985031001

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth. Camat Cibinong;
5. Yth. Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Cibinong;
6. Yth. Kepala Desa/Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Cibinong.

TENTANG

PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM

YAYASAN NUR HIDAYATUL ATFAL

- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris NYI RADEN KANIA NURSANTI, SH sesuai Akta Notaris Nomor 29, tanggal 20 Februari 2018 yang dibuat oleh Notaris NYI RADEN KANIA NURSANTI, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NUR HIDAYATUL ATFAL tanggal 21 Februari 2018 dengan Nomor Pendaftaran 5018022132101012 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NUR HIDAYATUL ATFAL;

MEMUTUSKAN :

Memberikan pengesahan badan hukum:

YAYASAN NUR HIDAYATUL ATFAL

berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Notaris Nomor 29, tanggal 20 Februari 2018 yang dibuat oleh Notaris NYI RADEN KANIA NURSANTI, SH

berkedudukan di KABUPATEN BEKASI.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 21 Februari 2018

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA





[Handwritten signature]

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIL. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 21 Februari 2018

Membenarkan pengesahan badan hukum:
YAYASAN NUR HIDAYATUL ATAL
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Notaris Nomor 29, tanggal
Februari 2018 yang dibuat oleh Notaris NRI RADEN KANIA NURSANA
berkedudukan di KABUPATEN BEKASI.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

MEMUTUSKAN:

1. Menetapkan pengesahan badan hukum Yayasan Nur Hidayatul Atal.
2. Apabila berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pengesahan badan hukum Yayasan Nur Hidayatul Atal.



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0002379.AH.01.04.Tahun 2018
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN NUR HIDAYATUL ATFAL

1. Kekayaan awal: Rp. 25.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
DEWI SRI RAHAYU	3201015911680002

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
DEWI SRI RAHAYU	3201015911680002	PEMBINA	KETUA
CHEVI AHDIAT UTAMA	3201011109900004	PENGURUS	KETUA
LASMANAWATI	3201015411710004	PENGURUS	SEKRETARIS
YENI MARYANI	3201015508780020	PENGURUS	BENDAHARA
HILDA AYUNURFITRIANA	3201016101930005	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 21 Feb

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI



Cahyo Rahadian Muzhar, S
19690918 199403 1

ETAK PADA TANGGAL 21 Februari 2018

TAR YAYASAN NOMOR AHU-0003153.AH.01.12.Tahun 2018 TANGGAL